



PUTUSAN

Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Mdo

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANADO

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Minahasa, 24 Juni 1957, agama Islam, pekerjaan mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA MANADO, PROVINSI SULAWESI UTARA, TIKALA BARU, TIKALA, , dalam hal ini dikuasakan kepada :

- 1. STEVIE DA COSTA, SH., MH**, Lahir di Sawangan pada tanggal 22 Mei 1968, Umur 56 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Desa Paniki Atas Jaga III Nomor 74, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Nomor Induk Advokat : 96.10972, Masa berlaku 31 Desember 2024, NIK : 710609225680001, No. Telp : 0812-4527-3334 / 0813-5517-1606;
- 2. JELVITSON STEVY BUDIMAN, SH**, Lahir di Tahuna pada tanggal 21 September 1995, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Kelurahan Tona I RT.007 RW. 000, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, Nomor Induk Advokat : 20.05252, Masa berlaku 31 Desember 2024, NIK : 7103242109950001, No. Telp : 0852-5616-0595;
- 3. HARLY YANES TUMILAAAR, SH**, Lahir di Maumbi pada tanggal 07 Februari 1983, Umur 41 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Katolik, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Desa

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Watutumou Dua Jaga II, Kecamatan Kalawat,
Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara,
Nomor Induk Advokat : 23.04423, NIK :
7106090702830002, No. Telpn : 0852-9885-5422;

4. ELIESER YOSEPH KAWENGIAN, SH, Lahir di Bitung
pada tanggal 09 Februari 1991, Umur 33 Tahun, Jenis
Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia,
Agama Kristen, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jln
Pulau Sumatra No. 98 Lingkungan III, RT. 000
RW.003, Kecamatan Malalayang, xxxx xxxxxx,
Provinsi xxxxxxxx xxxxx, Nomor Induk Advokat :
23.04420, NIK : 7171090902910002, No. Telpn :
0821-8757-8885;

5. THEOVORUS BENY PALIT, SH, Lahir di xxxxxx pada
tanggal 22 Maret 1996, Umur 28 Tahun, Jenis Kelamin
Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama
Kristen, Pekerjaan Advokat, Beralamat di Jln CH Taulu
3 No. 2 Lingkungan I, RT. 000 RW.001, Bumi
Beringin, xxxx xxxxxx , xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx,
Nomor Induk Advokat : 23.04431, NIK :
7171042203960001, No. Telpn : 0899-2161-588.

**Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni
2024 yang terdaftar di Kepnaiteraan Pengadilan
Agama manado dibawah register surat kuasa
nomor 43/Kuasa/Pdt.G/2024/PA Mdo tanggal 19
Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai
Penggugat;**

m e l a w a n,

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, 25 Juli 1957, agama
Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA,
tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx,
xxxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,
selanjutnya disebut Tergugat.

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxx pada hari Selasa tanggal 09 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Mdo telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Xxxxxx xxxxx yang telah dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam;
2. Bahwa Penggugat dengan Xxxxxx xxxxx, melangsungkan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx dengan Akte Nomor 00/00/00/00 dan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00/00/00 yang dikeluarkan Kepala KUA Xxxxxx tertanggal 14 Mei 2024 ;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Suami Penggugat Xxxxxx xxxxx dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxxxx xxxxxx yang lahir di xxxxxx pada tanggal 3 September 1992 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 00/00/00 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
4. Bahwa suami Penggugat Xxxxxx xxxxx meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 0000000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
5. Bahwa karena suami Penggugat Alm.Xxxxxx xxxxx telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris adalah Penggugat Syeny Nelwan selaku isteri dan Xxxxxx xxxxxx selaku anak ;
6. Bahwa Penggugat bersama Xxxxxx xxxxxx adalah ahli waris dari Alm. Irwan Moha Husain berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 7 September 2016 yang ditandatangani oleh Lurah xxxxxx xxxx dan Camat xxxxxxxxxx xxxxxx ;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo



7. Bahwa setelah berjalannya waktu pada tahun 2023 Penggugat mengetahui dimana suami Penggugat Alm. Xxxxxx xxxxx ada melakukan pernikahan dengan Tergugat Fegi Ligawa pada tanggal 16 Juni 2005 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx dengan Akta Nikah Nomor : 124/16/VI/2005 ;
8. Bahwa setelah penggugat menelusuri kebenaran Akta Nikah dari suami Penggugat Alm. Xxxxxx xxxxx dengan Tergugat Fegi Ligawa di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx ternyata dalam Akta Nikah Nomor : 124/16/VI/2005 suami Penggugat menyatakan bahwa status sebelumnya masih **JEJAKA** ;
9. Bahwa pernikahan suami Penggugat Alm. Xxxxxx xxxxx dengan Fegi Ligawa pada tanggal 16 Juni 2005 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx dengan Akta Nikah Nomor : 124/16/VI/2005 dimana berkas pernikahan tidak terdapat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikala dan beberapa data tidak sesuai di dalam Akta Nikah, berupa : tahun lahir, status sebelumnya serta alamat dari suami Penggugat alm. Xxxxxx xxxxx;
10. Bahwa suami Penggugat Alm. Xxxxxx xxxxx dalam melakukan pernikahan dengan Tergugat Fegi Ligawa hanya secara sepihak karena tidak ada surat persetujuan (ijin) dari istri sah (Penggugat) untuk melakukan pernikahan kedua (nikah sirih);
11. Bahwa suami Penggugat Alm. Xxxxxx xxxxx dalam melakukan pernikahan dengan Tergugat Fegi Ligawa atau melakukan Poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
12. Bahwa karena Penggugat (Syeny Nelwan) adalah isteri sah dari Alm. Xxxxxx xxxxx maka pernikahan yang dilakukan oleh Alm. Xxxxxx xxxxx dengan Fegi Ligawa yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx dengan Akta Nikah Nomor : 124/16/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 tanpa ijin dari Penggugat selaku Isteri Sah dan tanpa izin dari Pengadilan Agama adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
13. Bahwa karena pernikahan antara suami Penggugat Alm. Xxxxxx xxxxx dengan Fegi Ligawa yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx dengan Akta Nikah Nomor : 124/16/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum, maka memintakan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk membatalkan Akta Nikah Nomor : 124/16/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang dilakukan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxxxxx Provinsi Sulawesi Utara.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;
3. Menetapkan Penggugat adalah istri sah dari Xxxxxx xxxxx yang telah dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam ;
4. Menetapkan Penggugat dengan Xxxxxx xxxxx, melangsungkan Akad Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx dengan Akte Nomor 00/00/00/00 dan berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00/00/00 yang dikeluarkan Kepala KUA Xxxxxx tertanggal 14 Mei 2024 ;
5. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Suami Penggugat Xxxxxx xxxxx dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Xxxxxx xxxxxx yang lahir di xxxxxx pada tanggal 3 September 1992 berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor: 00/00/00 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx;
6. Menetapkan suami Penggugat Xxxxxx xxxxx meninggal dunia karena sakit pada tanggal 27 Juli 2016 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 0000000000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx ;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo



7. Menetapkan suami Penggugat Alm. Xxxxxx xxxxx telah meninggal dunia maka yang menjadi ahli waris adalah Penggugat Syeny Nelwan selaku isteri dan Xxxxxx xxxxxx selaku anak ;
8. Bahwa Penggugat bersama Xxxxxx xxxxxx adalah ahli waris dari Alm. Irwan Moha Husain berdasarkan Surat Keterangan Waris tertanggal 7 September 2016 yang ditandatangani oleh Lurah xxxxxx xxxx dan Camat xxxxxxxxxxx xxxxxx ;
9. Menetapkan suami Penggugat Alm. Xxxxxx xxxxx dalam melakukan pernikahan dengan Tergugat Fegi Ligawa hanya secara sepihak karena tidak ada surat persetujuan (ijin) dari istri sah (Penggugat) untuk melakukan pernikahan kedua (nikah sirih) ;
10. Menetapkan suami Penggugat Alm. Xxxxxx xxxxx dalam melakukan pernikahan dengan Tergugat Fegi Ligawa atau melakukan Poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama ;
11. Menetapkan Penggugat (Syeny Nelwan) adalah isteri sah dari Alm. Xxxxxx xxxxx maka pernikahan yang dilakukan oleh Alm. Xxxxxx xxxxx dengan Fegi Ligawa yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan Akta Nikah Nomor : 124/16/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 tanpa ijin dari Penggugat selaku Isteri Sah dan tanpa izin dari Pengadilan Agama adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum ;
12. Menetapkan pernikahan antara suami Penggugat Alm. Xxxxxx xxxxx adalah **tidak sah dan tidak mengikat secara hukum**, maka memintakan kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxx melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk **membatalkan** Akta Nikah Nomor : 124/16/VI/2005 tanggal 16 Juni 2005 yang dilakukan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

SUBSIDAIR :

EX AEQUO ET BONO

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun menurut berita acara panggilan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juli 2024 dan tanggal 26 Agustus 2024, Nomor 350/Pdt.G/2024/PA.Mdo yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan sengketa perkawinan secara kekeluargaan tapi tidak berhasil dan terhadap perkara aquo tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (2) huruf (d) PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.-152/Kua.23.05.02/PW.01/05/2024 tertanggal 14 Mei 2024 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P1.
2. Fotokopi Kartu Keluarga 7171051702060013 atas nama Kepala Keluarga Irwan Moha Husain, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 24 April 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 0000000000 atas nama Irwan Huain, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil xxxx xxxxxx tanggal 1 Agustus 2016, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 00/00/00 atas nama Xxxxxx xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Manado tanggal 27 Maret 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga 7171051702060013 atas nama Kepala Keluarga Irwan Moha Husain, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx tanggal 24 April 2014, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 124/16/VI/2005 tertanggal 16 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx Nomor B-62/Kua.23.05.04/PW.01/06/2023 tertanggal 16 Juni 2005 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode P7;
8. Fotokopi Surat Kesaksian dan Pengecekan Berkas Nikah Xxxxxx xxxxx dan Fegi Ligawa Nomor B.167/KUA.23.05.04/PW.01/12/2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 11 Desember 2024, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda bukti P8;

Bukti Saksi :

Saksi kesatu, Imran Mantau bin Nune Mantau, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan S2, pekerjaan Aparat Sipil Negara, bertempat tinggal Jl. Beringin

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan III, Kelurahan xxxxxxxx xxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx priode 2015 sampai dengan 2024 dan saat ini telah mutasi sebagai Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxx;
- Bahwa kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx berdiri tahun 2002;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini karena diminta oleh kuasa Penggugat untuk memberikan keterangan terkait Kutipan Akta Nikah Nomor 124/16/VI/2005 atas nama Xxxxxx xxxxx dan Fegi Ligawa yang ditandatangani oleh Pejabat KUA xxxxxx bernama Usman Djoyosuroto tapi tidak ada dalam Register;
- Bahwa pada Tahun 2005 saksi masih bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapanget;
- Bahwa saksi telah mengecek data dari 2004 sampai dengan 2005 tidak ada peristiwa perkawinan antara Xxxxxx xxxxx dengan Fegi Ligawa;
- Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 124/16/VI/2005 tersebut tidak ditemukan dan saksi tahu nama yang tertera dalam Register tahun 2005 bukan nama Xxxxxx xxxxx dan Fegi Ligawa tapi nama orang lain, akan tetapi saksi tidak ingat lagi nama tersebut;
- Bahwa benar bukti P7 yang diajukan oleh Penggugat sebagai bukti;
- Bahwa selama saksi bertugas di Kantor Urusan Agama xxxxxx belum pernah ada peristiwa pembatalan perkawinan, nanti saat ini;

Saksi kedua, Abdul Hamid Suliman bin Ahmad Sulaiman, umur 68 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan V, Kelurahan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxx, dibawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan suaminya bernama Xxxxxx xxxxx karena teman;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Tergugat (Fegi Ligawa);

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Xxxxxx xxxxx menikah tahun Sembilan puluhan;
- Bahwa Xxxxxx xxxxx meninggal dunia tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau almarhum Xxxxxx xxxxx menikah, tapi pernah almarhum Irwan cerita bahwa ia telah menikah dan nanti belakangan baru tahu bahwa almarhum Xxxxxx xxxxx punya anak, nama anaknya saksi tidak tahu;
- Bahwa almarhum tidak pernah cerita kalau ada izin waktu menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar kalau almarhum Xxxxxx xxxxx sudah cerai dengan istri keduanya;
- Bahwa dua hari sebelum almarhum Xxxxxx xxxxx meninggal saksi hadir, dan saat itu saksi tidak tahu kalau Pegi Ligawa ada;
- Bahwa setahu saksi almarhum Xxxxxx xxxxx sopir taksi dan selalu mangkal didepan Kantor, lalu almarhum cerita sudah kawin tanpa izin istri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa selanjutnya Majelis hakim memrintahkan Penggugat menghadirkan anaknya didepan persidangan, dan telah diambil keterangan diluar sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saya mendapatkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah almarhum bapak saya dari Paman bapak saya bernama Muamin Mile;
- Bahwa maksud diajukan gugatan ini adalah untuk pembatalan perkawinan almarhum dengan Fegi Ligawa (Tergugat), bukan Penetapan ahli waris;

Bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang dan seluruhnya dianggap telah tercakup dalam putusan ini.

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini tentang pembatalan perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak perlu dilakukan mediasi, sehingga tahapan pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan formal beracara, dan selanjutnya Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Agama xxxxxx dalam memeriksa perkara aquo serta legal standing para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat terhadap pernikahan suami Penggugat xxxxxx xxxxx dengan Tergugat Fegi Ligawa atas dasar perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh karenanya Pengadilan Agama xxxxxx berwenang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 disebutkan : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang a. Perkawinan dan seterusnya, selanjutnya pada bagian penjelasan Pasal 46 disebutkan pada angka 6 termasuk pembatalan perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pembatalan nikah sebagaimana alasan di atas, maka berdasarkan Pasal 23 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Psal 73 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat merupakan pihak berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona Standi in judicio), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Stevi Da Costa, SH., MH dkk, sebagai Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan legalitas formil surat kuasa tersebut sebagai prasyarat yuridis pihak berperkara di Pengadilan mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksistensi kuasa hukum Penggugat tersebut, yang bersangkutan telah menyerahkan Berita Acara Pengambilan Sumpah dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA), dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum Penggugat tersebut mempunyai kualifikasi sebagai advokat untuk beracara di muka Pengadilan mewakili pihak berperkara, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 18 Undang-undang Advokat Tahun 2003;

Menimbang, bahwa selain itu kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan pula surat kuasa khusus (special power of attorney/bijzondere schriftelijke machtiging) yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil suatu surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dengan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing untuk mewakili Penggugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara a quo adalah Penggugat mengajukan pembatalan perkawinan antara Tergugat (Fegi Ligawa) dengan almarhum suami Penggugat bernama Xxxxxx xxxxx dengan alasan sejak Penggugat menikah dengan Xxxxxx xxxxx sampai meninggalnya almarhum Xxxxxx xxxxx tidak pernah bercerai dan tidak pernah memberikan izin kepada almarhum Xxxxxx xxxxx untuk menikahi istri kedua secara Poligami berdasarkan Penetapan Pengadilan, sehingga Penggugat mengharapkan agar pernikahan antara almarhum Xxxxxx xxxxx dengan Tergugat Fegi Ligawa yang telah dicatat oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 124/16/VI/2005

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2005 adalah tidak sah dan tidak mengikat secara hukum disamping itu pula Penggugat meminta Penggugat dan anak bernama Xxxxxx xxxxxx ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Xxxxxx xxxxx;

Menimbang, mencermati surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama manado pada tanggal 9 Juli 2024 substansi gugatannya adalah menyangkut Pembatalan Nikah, namun setelah mencermati posita dan petitumnya telah bercampur aduk antara gugatan Pembatalan Nikah dan meminta Penetapan ahli waris;

Menimbang, seyogyanya substansi gugatan adalah Pembatalan Nikah semestinya Penggugat mendudukan Kepala Kantor Urusan Agama sebagai pihak dalam hal ini paling tidak didudukkan sebagai turut Tergugat bukan hanya sebagai saksi karena Kantor Urusan Agama xxxxxx sebagai pihak yang mengeluarkan buku/akta nikah akan dimintai tanggapannya dan dituntut untuk tunduk dengan hasil keputusan Pengadilan, sehingga dengan pertimbangan tersebut dengan tidak ditariknyanya Kantor Urusan Agama sebagai pihak dalam perkara ini menurut Pengadilan dikatogerikan dalam gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa oleh karena secara formal gugatan Penggugat kurang pihak dan merupakan komulasi antara dua tuntutan yang berbeda maka Majelis hakim menilai tuntutan tersebut semestinya harus dipisah, hal ini sesuai dengan buku II Edisi Revisi tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan Agama hal 80 angka 5 menyebutkan jika dalam satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan Bersama-sama dalam satu gugatan dan sebagaimana pula sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 677.K/S.IP/1972 tanggal 20 Desember 1972 disebutkan : suatu perkara yang tunduk pada hukum acara yang bersifat khusus tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua.

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00,-(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2024. M., bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1446 H., oleh kami Drs. H. Muhtar Tayib sebagai Ketua Majelis Hj. Rukijah madjid S.Ag., MH dan H. Mohamad Adam S.HI, sebagai Hakim-hakim anggota dan ,pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua majelis

Hj. Rukijah Madjid, S.Ag., M.H

Drs. H. Muhtar Tayib

H. Mohamad Adam, S.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Andriani Ratuwalangon, S.H.

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	430.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.350/Pdt.G/2024/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)